

**KEKUATAN HUKUM DARI BANTUAN HUKUM  
OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG BELUM TERVERIFIKASI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG  
BANTUAN HUKUM  
(STUDI PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA)**

**Sulfi Amalia<sup>1</sup>, Ikromil Fawaid<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Janabadra

<sup>2</sup>Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Email:

<sup>1</sup>amalia.sulfi@gmail.com

<sup>2</sup>ikrom.fawaid@gmail.com

***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum dari bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang belum terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). LBH merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium, guna melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan syarat Pemberi Bantuan Hukum salah satunya adalah terakreditasi berdasarkan undang-undang ini. Pada kenyataannya, masih banyak LBH sebagai pemberi bantuan hukum, belum terverifikasi di Kemenkumham, termasuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (LKBH FH UP45). Namun demikian, LKBH FH UP45 sebagai lembaga yang belum terverifikasi, sudah pernah mendampingi klien di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 dilakukan hingga perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini membuktikan bahwa verifikasi tidak mempengaruhi kekuatan hukum bantuan hukum. Perbedaan keduanya, antara LBH terverifikasi dan belum terverifikasi, hanya pada soal pemberian dana oleh negara untuk LBH terverifikasi. Setiap lembaga bantuan hukum, baik yang sudah terverifikasi maupun belum terverifikasi sama-sama memiliki kekuatan hukum bantuan hukum yang sah selama lembaga tersebut sudah berbadan hukum. LKBH FH UP45 berada dalam struktur lembaga, dalam hal ini Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, sehingga menurut Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, LKBH FH UP45 sudah berstatus badan hukum.*

**Kata Kunci:** *Kekuatan Hukum, Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Verifikasi*

***Abstract***

*The purpose of this study was to analyze the legal force of legal aid provided by the unverified by Legal Aid Institute (LBH) in the Ministry of Law and Human Rights (Kemekumham). LBH is institution that provides legal aid for justice seekers without receiving honorarium payments, to protect the public from repression in the name of the law that often befall them. Article 8*

*Paragraph (2) of Law Number 16 Year 2011 concerning legal aid stipulates the requirements of the Legal Aid Provider of which is accredited under this law. In fact, there are still many LBHs as legal aid providers, unverified in Kemenkumham, including the Consultation and Aid Institution of Faculty of Law Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (LKBH UP 45). However, LKBH UP 45 as an institution that has not been accredited, has been accompanying clients in court. Legal assistance provided by LKBH FH UP45 until the case gets a permanent legal decision. This proves that verification does not affect the legal force of legal aid. The difference between verified and unverified LBHs is only in the case of state funding to the verified LBH. All legal aid institutions, whether verified or unverified, have legal power of legal aid as long as the institution is already incorporated. LKBH FH UP45 has been in the institutional structure, in this case the University of Proclamation 45 Yogyakarta, so that according to Article 13 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 3 of 2013 on the Procedures for Verification and Accreditation of Legal Aid Institutions or Organizations Community, LKBH FH UP45 is a legal entity.*

**Keywords:** *Legal Strength, Legal Aid, Legal Aid Institution, Verification*

## **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan salah satu produk legislasi yang memayungi hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum merupakan kewajiban moral dan konstitusional dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin bukanlah suatu hal yang baru, namun sudah berlangsung sejak masyarakat mulai kenal apa yang dinamakan “pengadilan” terutama di zaman Romawi. Sejarah pengadilan menjadi cukup menarik sejak sistem Anglo Saxon dan Eropa Kontinental mulai digunakan. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada masa itu yaitu kasus Miranda versus Arizona yang terjadi di Amerika Serikat (UU Bantuan Hukum: Penting tapi Rumit?, 2013). Penangkapan dan penginterogasian terhadap Ernesto Miranda oleh pihak kepolisian pada awal tahun 1963 di Phoenix, Arizona, US merupakan peristiwa monumental di bidang penegakan hukum pidana. Miranda ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan karena dituduh melakukan tindak pidana penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita. Hasil pemeriksaan dituliskan dalam berita acara yang kemudian digunakan sebagai alat bukti di pengadilan (Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan Terkait Tindak Pidana sebagai Upaya Penegakan Miranda Principles, 2016).

Para penasehat hukum Miranda mengajukan keberatan pada lembaga peradilan setelah hasil pemeriksaan tersebut disampaikan dalam proses persidangan, sehingga kasus ini berlanjut sampai dengan tingkat *Supreme Court* yang pada akhirnya diputus oleh *US Supreme Court*. Putusan kasus tersebut menjadi yurisprudensi karena isi putusan memperkenalkan adanya konsep baru dalam penegakan hukum pidana, yaitu mengedepankan kesetaraan (*the same levelling playing field*) antara pihak pemeriksa dengan terperiksa dalam suatu sangkaan peristiwa pidana. Berdasarkan kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa Miranda mendapatkan bantuan hukum dari para penasehat hukumnya di pengadilan.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini menunjukkan adanya jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa

pengecualiannya. Jaminan dan perlindungan tersebut memberikan petunjuk akan pentingnya bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan hukum yang diskriminatif sehingga apa yang menjadi tujuan negara untuk menciptakan persamaan dihadapan hukum dapat terlaksana sesuai fungsi dari bantuan hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Hal ini mengingat banyak masyarakat yang belum mengerti hukum, meskipun pada teorinya, semua warga negara Indonesia dianggap tahu hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain (Raharjo, 2012).

Kesadaran hukum dalam diri masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah, pada kenyataannya belum bisa mencapai sebuah hasil yang sempurna karena masih banyak masyarakat yang buta hukum, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah (miskin), sehingga ketika mereka mempunyai masalah hukum mereka tidak tahu ke mana harus meminta bantuan hukum.

Hal ini dapat dicontohkan dari sebuah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Madura. Seorang anak perempuan yang berkebutuhan khusus menerima pelecehan seksual dari remaja laki-laki di sekitar tempat tinggalnya, hal ini dikarenakan perempuan itu dianggap tidak akan mampu bersaksi di depan penegak hukum, sehingga ketika si anak perempuan hamil, maka orang tua memaksanya untuk menikah siri dengan sembarang laki-laki, demi menyelamatkan muka keluarga. Situasi semakin menyedihkan karena perangkat desa dan tokoh desa juga tidak mempedulikan nasib warga yang terpinggirkan ini (Amalia, 2016). Kasus tersebut di atas, menjadi sangat miris sekali karena tidak ada upaya pendampingan hukum. Kasus yang seharusnya diproses secara hukum, menjadi suatu hal yang biasa saja karena kurangnya kesadaran hukum dari warga setempat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengingatkan kembali akan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, sehingga permasalahan atau kerumitan yang mendera rakyat miskin dan marginal, khususnya persoalan hukum, negara diharapkan hadir mengentaskan dari persoalan tersebut (UU Bantuan Hukum Masih Dilema, 2013).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memposisikan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam sebuah perguruan tinggi sebagai bagian dari perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk dapat melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Hal ini menunjukkan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum perguruan tinggi dimaknai sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat (Afandi, 2013). Undang-undang ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum tidak terbatas pada Advokat, namun juga pemberi bantuan hukum lain yaitu dari dosen dan paralegal yang bernaung di dalam Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, di mana mereka juga diberikan peluang untuk mendampingi perkara hukum yang melibatkan masyarakat tidak mampu.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi bantuan hukum adalah belum meratanya organisasi bantuan hukum terakreditasi, karena berdasarkan hasil evaluasi BPHN (UU Bantuan Hukum Masih Dilema, 2013) terhadap organisasi bantuan hukum, mayoritas sebarannya di Pulau Jawa, sementara rakyat miskin di Indonesia tersebar di berbagai daerah. Hal ini tentu akan menyulitkan akses keadilan bagi kaum miskin di wilayah yang tidak terdapat organisasi bantuan hukum.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ini digunakan sebagai laboratorium mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta untuk dapat mengimplementasikan ilmu atau teori yang didapatkan di kelas dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Sebagai lembaga yang berada di bawah Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang bertransformasi menjadi *The University Of Pertoleum*, LKBH FH UP45 tidak hanya dilatih menangani kasus-kasus secara umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, namun juga diajarkan dan dilatih proses-proses penanganan kasus yang berhubungan dengan dunia migas. Misalnya, mahasiswa dilatih dalam Praktik Peradilan Semu untuk menjalankan persidangan tentang kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pengeboran minyak bumi di suatu wilayah. LKBH FH UP45 ini dijalankan oleh para dosen Fakultas Hukum serta mahasiswa hukum yang turut bergabung dalam lembaga tersebut.

LKBH FH UP45 merupakan lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang belum terakreditasi atau terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM, namun, lembaga tersebut masih tetap bisa melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, bahkan sampai proses beracara di pengadilan. Padahal, dalam dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, syarat Pemberi Bantuan Hukum diantaranya Terakreditasi. Berbicara mengenai verifikasi, maka perlu juga dibahas mengenai kekuatan bantuan hukum yang diberikan, baik oleh lembaga bantuan hukum yang sudah terverifikasi maupun lembaga yang belum terverifikasi.

Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang belum terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sehingga kita bisa mengetahui bagaimana wewenang dari lembaga yang belum terverifikasi maupun yang sudah terverifikasi, berdasarkan studi pada LKBH FH UP45.

## **B. Bantuan Hukum**

Mulya Lubis mengemukakan bahwa orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena hukum dianggap dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, sehingga sering melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin (Lubis, 1986). Pernyataan demikian menjadi sebuah alasan pentingnya kita mengetahui apa arti sebenarnya dari bantuan hukum tersebut.

Pengertian bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasehat hukum, suatu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau sewaktu dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan (Soekanto, 1983). Menurut Adnan Buyung Nasution dalam buku "Bantuan Hukum Indonesia" dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yakni aspek perumusan hukum, aspek

pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati (Nasution, 1982).

Dari pendapat Adnan Buyung Nasution di atas, Bambang Sunggono dan Aries Harianto memberikan ulasan mengenai ketiga aspek tersebut sebagai berikut.

1. Aspek pertama, yaitu perumusan hukum. Sangat berbahaya jika seseorang berpikir bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna dan cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu, sementara aturan-aturan hukum tersebut masih perlu dikaji ulang untuk perbaikan maupun penambahan. Oleh karena itu, perlu adanya usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk melakukan perumusan supaya aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.
2. Aspek kedua, yaitu pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati. Aspek ini tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga ahli. Untuk mengatasi hal tersebut, organisasi-organisasi bantuan hukum dapat mengambil jalan alternatif dengan melakukan penelitian atau setidaknya tidaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian. Penelitian dan kerja sama tersebut bertujuan untuk mengetahui keadaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan yang tidak mampu, ataupun meneliti apakah peraturan hukum yang ada sekarang ini masih perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah, atau bahkan diganti sama sekali. Tujuan lain dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengalaman negara lain dalam memecahkan permasalahan yang terjadi yang mirip dengan masalah yang kita hadapi, sehingga organisasi-organisasi bantuan hukum diharapkan selalu siap dengan berbagai gagasan baru yang merakyat dan dapat direalisasikan. Peranan yang demikian membuat organisasi-organisasi bantuan hukum memiliki arti penting sebagai salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi hal tersebut.
3. Aspek ketiga, yaitu pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Aspek ini memiliki arti yang besar bagi pendidikan masyarakat dalam upaya membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (Sunggono & Harianto, 2001).

Untuk menjadi sebuah lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum tentu harus dapat memenuhi syarat-syarat pemberi bantuan hukum yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Adapun syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut.

1. Berbadan Hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program bantuan hukum.

### **C. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum**

Pada dasarnya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bantuan hukum di Indonesia, Indonesia selain memberlakukan hukum adat, juga

memberlakukan hukum import, yaitu hukum penjajahan Belanda atas negeri jajahannya. Hukum adat tidak mengenal apa yang disebut “Lembaga Bantuan Hukum”, karena dalam hukum adat tidak dikenal lembaga peradilan seperti dalam hukum modern. Penyelesaian perkara hukum adat kebanyakan diselesaikan melalui pemimpin-pemimpin yang mempunyai kharisma khusus (Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia, 2016). Praktek bantuan hukum dapat terlihat adanya praktek gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat di mana dalam masalah-masalah tertentu masyarakat meminta bantuan kepada kepala adat untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kalau hukum diartikan luas maka bantuan adat adalah juga bantuan hukum (Advosolo, 2016).

Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan dua tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Harian Pelopor Baru tanggal 16 Juli 1968 yang menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari *rule of the law*. Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. Tasrif mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokat secara bergantian untuk memberikan bantuan hukum. Adnan Buyung Nasution, S.H. dalam Kongres Peradin III tahun 1969 mengajukan ide tentang perlunya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yang dalam Kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya LBH Jakarta yang selanjutnya diikuti dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) lainnya di seluruh Indonesia. Berdirinya LBH-LBH di seluruh Indonesia memunculkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bertujuan untuk mengorganisir dan merupakan naungan bagi LBH-LBH. YLBHI menyusun garis-garis program yang akan dilaksanakan bersama di bawah satu koordinasi sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan bantuan hukum dapat dikembangkan secara nasional dan lebih terarah di bawah satu koordinasi (Advosolo, 2016).

#### **D. Permohonan Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum**

Tahapan Verifikasi dan Akreditasi dimulai dengan adanya pengumuman dari Menteri (selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia) tentang pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Pengumuman tersebut dimuat dalam *website* resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat paling sedikit tentang waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi, dan tentang waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan).

Permohonan Verifikasi dan Akreditasi dapat diajukan secara elektronik maupun nonelektronik. Secara elektronik dilakukan dengan mengisi aplikasi pada *website* resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pengajuan secara nonelektronik dilakukan dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan).

Permohonan Verifikasi dan Akreditasi diajukan dengan melampirkan beberapa kelengkapan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi.
2. Fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
3. Fotokopi akta pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi.
4. Fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi.
5. Fotokopi surat ijin beracara sebagai advokat yang masih berlaku.
6. Fotokopi dokumen mengenai status kantor Lembaga bantuan Hukum atau organisasi.
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi.
8. Laporan pengelolaan keuangan.
9. Rencana program Bantuan Hukum.

Kasubid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga menyampaikan bahwa untuk melakukan verifikasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ada beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga harus berbadan hukum
2. Memiliki struktur organisasi
3. Memiliki NPWP
4. Memiliki rekening
5. Membuat Surat Keterangan Domisili Kantor dari Kelurahan
6. Pengacara minimal 1 atau 2 (untuk akreditasi C)
7. Kegiatan yang dilaksanakan (untuk akreditasi C) pada tahun 2016-2017 minimal terdiri dari:
  - a. Kegiatan Litigasi (Pengadilan) : 10 perkara
  - b. Kegiatan Nonlitigasi : 10 perkara

Yang termasuk kegiatan Nonlitigasi :

- 1) Penyuluhan Hukum
- 2) Penelitian Hukum
- 3) Konsultasi Hukum
- 4) Legal Drafting : Memberikan pelatihan untuk membuat surat-surat penting
- 5) Memberikan Mediasi
- 6) Pemberdayaan Masyarakat : menggerakkan masyarakat untuk membuat suatu usaha

Pengajuan permohonan yang dilakukan secara elektronik juga harus melampirkan kelengkapan syarat tersebut di atas kepada Panitia Verifikasi dan Akreditasi. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap, akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi. Pemberitahuan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi mengenai waktu Verifikasi dan Akreditasi. Apabila kelengkapan persyaratan belum terpenuhi, maka Panitia akan

memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, maka permohonan Verifikasi dan Akreditasi dinyatakan ditolak (Pasal 16 sampai Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan).

#### **E. Perbedaan Wewenang antara Lembaga Bantuan Hukum Terverifikasi dan Belum Terverifikasi**

Pada dasarnya, wewenang Lembaga Bantuan Hukum terverifikasi dan Lembaga Bantuan Hukum yang belum terverifikasi hampir sebagian besar itu sama. Hanya saja yang membedakan adalah bagian sumber pendanaan perkara. Lembaga Bantuan Hukum terverifikasi berhak mendapatkan bantuan dana dari Kemenkumham, sedangkan Lembaga Bantuan Hukum yang belum terverifikasi tidak mendapatkan bantuan dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina Nurul Fitri Atien, selaku Penyuluh Hukum Muda sekaligus Panitia Pengawas Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mendeskripsikan wewenang Lembaga Bantuan Hukum yang terverifikasi dan yang belum terverifikasi sebagai berikut :

1. Lembaga Bantuan Hukum terverifikasi :
  - a. Berhak mendapatkan bantuan dana dari Kemenkumham
  - b. Tidak diperbolehkan menarik biaya apapun terhadap klien terkait pemberian bantuan hukum
  - c. Harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
  - d. Boleh bekerja sama dengan POSBAKUM di Pengadilan
  - e. Tidak boleh merembes perkara yang pendanaan sudah dirembes di instansi lain
2. Lembaga Bantuan Hukum yang belum terverifikasi :
  - a. Tidak bisa mendapatkan bantuan dana dari Kemenkumham
  - b. Diperbolehkan menarik biaya operasional terhadap klien terkait pemberian
  - c. Boleh bekerja sama dengan POSBAKUM di Pengadilan
  - d. Bisa beracara di Pengadilan dengan syarat Lembaga Bantuan Hukum sudah berbadan hukum

Rina juga menambahkan bahwa hak setiap Lembaga Bantuan Hukum untuk beracara di Pengadilan adalah sama, baik yang terverifikasi maupun tidak. Hal yang paling penting yang menjadi syarat sebuah Lembaga Bantuan Hukum beracara yaitu lembaga tersebut berbadan hukum dan memiliki Program Bantuan Hukum.

#### **F. Kekuatan Hukum Bantuan Hukum Yang Belum Terverifikasi**

Berbicara mengenai verifikasi, maka perlu juga dibahas mengenai kekuatan bantuan hukum yang diberikan, baik oleh lembaga bantuan hukum yang sudah terverifikasi maupun lembaga yang belum terverifikasi. Verifikasi tidak mempengaruhi kekuatan bantuan hukum yang diberikan oleh sebuah lembaga. Verifikasi hanya akan membedakan hak atas anggaran untuk setiap lembaga. Lembaga yang terverifikasi mendapatkan anggaran dari negara untuk biaya penanganan perkara, sedangkan lembaga

yang belum terverifikasi tidak akan mendapatkan anggaran. Kekuatan hukum bantuan hukum yang diberikan adalah sah bagi lembaga bantuan hukum, baik yang sudah terverifikasi maupun yang belum terverifikasi.

LKBH FH UP45 sebagai lembaga yang belum terverifikasi, sudah pernah mendampingi klien di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 diberikan hingga perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini membuktikan bahwa verifikasi tidak mempengaruhi kekuatan hukum bantuan hukum. Menurut Hindra Pamungkas, selaku *lawyer* sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, setiap lembaga bantuan hukum, baik yang sudah terverifikasi maupun belum terverifikasi sama-sama memiliki kekuatan hukum bantuan hukum yang sah selama lembaga tersebut sudah berbadan hukum. Jika lembaga bantuan hukum tersebut berdiri sendiri, maka harus terdaftar sebagai badan hukum dan memiliki akta pendirian. Lembaga Bantuan Hukum di bawah universitas harus ada Surat Keputusan (SK) dari pihak yang menaungi, baik fakultas maupun universitas. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan juga menjelaskan bahwa lembaga yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi sudah berstatus sebagai badan hukum. Hal ini pun berlaku juga terhadap status badan hukum LKBH FH UP45.

Hak sebuah Lembaga Bantuan Hukum dapat beracara, baik Lembaga Bantuan Hukum Kampus maupun Lembaga Bantuan Hukum Independen, baik yang terverifikasi atau tidak, kekuatan hukum bantuannya diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, yang mengabulkan permohonan dari Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu berarti bahwa ketentuan Pasal 31 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak menghalangi sebuah Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum selayaknya peran Advokat.

## G. Penutup

Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 sampai mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi tidak mempengaruhi kekuatan hukum dalam memberikan bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum, baik yang sudah terverifikasi maupun belum terverifikasi sama-sama memiliki kekuatan hukum dalam memberikan bantuan hukum yang sah selama lembaga tersebut berbadan hukum. Lembaga bantuan hukum yang berdiri sendiri, harus terdaftar sebagai badan hukum dan memiliki akta pendirian. Lembaga Bantuan Hukum di bawah universitas harus ada Surat Keputusan (SK) dari pihak yang menaungi, baik fakultas maupun universitas.

Belum terakreditasinya lembaga, tidak membuat LKBH FH UP45 gentar melakukan kewajibannya sebagai pemberi bantuan hukum. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016

LKBH FH UP45 mengalami progres yang bagus. Awal tahun 2016 LKBH FH UP45 mulai dikelola oleh beberapa dosen dan mahasiswa FH UP45. Sosialisasi mulai sering dilakukan melalui kegiatan penyuluhan ke desa-desa, sehingga banyak masyarakat yang mulai mengenal nama LKBH FH UP45. Sepanjang tahun 2016 ini, LKBH FH UP45 aktif melakukan kegiatan penyuluhan, menyelenggarakan kegiatan diskusi, mengadakan pelatihan bagi mahasiswa, dan aktif menangani perkara-perkara yang masuk ke LKBH FH UP45. Kasus yang ditangani ada yang sampai proses mediasi, pendampingan ke instansi, penyidikan, pembuatan memori kasasi, bahkan ada yang sampai proses putusan pengadilan. Setiap ada klien yang datang ke LKBH FH UP45 diterima dengan baik oleh pengelola LKBH FH UP45.

### Daftar Pustaka

- Advosolo. (2016, 9 27). *Sejarah Lembaga Bantuan Hukum*. Retrieved from Advosolo: <http://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/sejarah-lembaga-bantuan-hukum>
- Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 32.
- Amalia, S. (2016). Peminggiran Perempuan Berkebutuhan Khusus di Madura: Potret Kemiskinan Secara Fisik, Psikis, dan Budaya. *Seminar Nasional "Empowering Self"* (p. 43). Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung.
- Lubis, T. M. (1986). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.
- Nasution, A. B. (1982). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan Terkait Tindak Pidana sebagai Upaya Penegakan Miranda Principles*. (2016, 9 19). Retrieved from DJKN Kemenkeu: <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/pemberian-bantuak-hukum-pendampingan-terkait-tindak-pidana-sebagai-upaya-penegakan-miranda-principles>
- Raharjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia*. (2016, 9 27). Retrieved from LBH Sembilan Delapan: <http://www.lbhsembilantdelapan.wordpress.com/2015/08/12/sejarah-bantuan-hukum-di-indonesia>
- Soekanto, S. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tindakan Sosio Yuridis*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B., & Harianto, A. (2001). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- UU Bantuan Hukum Masih Dilema. (2013). *Majalah Desain Hukum*, 2.
- UU Bantuan Hukum: Penting tapi Rumit? (2013). *Majalah Desain Hukum*, 6.